



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPARNO Alias GOPEL bin HARMIN PRAPTO SUHARJO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 2 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Pucung, RT 007/RW 006, Ds. Candirejo, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik (Bengkel)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparno Als. Gopel Bin Harmin Prapto Suharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suparno Als. Gopel Bin Harmin Prapto Suharjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa Tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk VIVO Tipe Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1: 869745050298918 dan IMEI2: 869745050298900;
 - Satu batang handphone merk VIVO Tipe Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1: 869745050298918 dan IMEI2: 869745050298900.Dikembalikan kepada saksi Adam Cahyo Saputro
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe Supra X-125, Nomor Registrasi AB-5918-QN, Warna Hitam.Dikembalikan kepada Penyidik Sektor Magelang Selatan Untuk Dipergunakan dalam Perkara Lain.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-78/M.3.19/Eoh.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suparno Als. Gopel Bin Harmin Prapto Suharjo pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sekitar Bulan Juli dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Persawahan, Dk. Gunungrejo, RT. 024 RW. 009, Ds. Jelobo Kec. Wonosari, Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dan Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saat Terdakwa membutuhkan uang kemudian Terdakwa hendak melakukan pencurian dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Tipe Supra X-125, Nomor Registrasi AB-5918-QN, Warna Hitam untuk mencari sasaran atau korban lalu saat Terdakwa melintas di jalan umum persawahan tepatnya di Dk. Gunungrejo RT. 024 RW. 009 Ds. Jelobo Kec. Wonosari Kab. Klaten Terdakwa melihat dua unit sepeda motor (Honda Vario dan Yamaha Vega) sedang diparkir dipinggir jalan persawahan tersebut selanjutnya Terdakwa berhenti untuk mengamati situasi dan melihat Saksi Sunaryo yang sedang mencabut bibit padi (ndaut) disawah kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berbincang dengan orang tersebut serta Terdakwa mengaku sebagai petugas PPL Juwiring, disaat tersebut Terdakwa mengamati situasi dan melihat kunci kontak di motor Honda Vario AD-2617-CT masih menempel/tergantung di jok, karena orang tersebut masih sibuk ndaut dan 2 membelakangi sepeda motor Terdakwa kemudian mendatangi lokasi parkir Honda Vario yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dan mengamati situasi yang memang tanpa pengawasan lalu Terdakwa dengan mudah membuka jok motor karena kunci masih tergantung selanjutnya Terdakwa mengambil satu unit handphone merk VIVO Tipe Y20s warna Purist Blue yang berada didalam bagasi bawah jok motor setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa memasukan HP tersebut kedalam celana dalam bagian belakang atau bokong akan tetapi tidak berselang lama datang Saksi Adam Cahyo Saputro pemilik motor dan Handphone tersebut dari arah timur sawah langsung menuju ketempat parkir Honda Vario AD-2617-CT dan mencari HP miliknya, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Sunaryo dan Korban masih mencari HP miliknya tetapi kemudian Saksi Adam Cahyo Saputro pergi untuk mencari HP guna melacak Handphone miliknya yang hilang, mengetahui hal tersebut Terdakwa yang sudah dicurigai oleh Saksi Adam Cahyo Saputro lalu Terdakwa beralasan untuk pergi buang air kecil disaluran irigasi yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi tetapi saat itu Terdakwa masih diikuti dari belakang oleh Saksi Sunaryo dan saat lengah Terdakwa pura-pura jongkok kemudian menjatuhkan HP milik korban dalam saluran irigasi, Terdakwa kemudian kembali ke lokasi dan Korban sudah kembali bersama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya karena takut Terdakwa kemudian mengakui telah mengambil HP milik Korban dan Terdakwa menunjukkan lokasi membuang HP milik Korban, setelah dicari HP milik korban ketemu dengan kondisi mati karena terendam air selanjutnya Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Sadini Binti Satro Pawiro mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADAM CAHYO SAPUTRO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi sudah benar seluruhnya dan berita acara pemeriksaan sudah dibaca ulang serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *Purist Blue* milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi kehilangan *handphone* pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di jalanan umum persawahan tepatnya di Dk. Gunungrejo, RT024/RW009, Ds. Jelobo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten yang sebelumnya disimpan dalam bagasi di bawah jok motor saksi;
- Bahwa saksi berangkat ke sawah di Dk. Gunungrejo, RT024/RW009, Ds. Jelobo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten dengan menggunakan motor Honda Vario AD-2617-CT dengan tujuan membantu Sdr. Sunaryo (Ayah Saksi) mencabut bibit padi, kemudian sebelu turun ke sawah saksi menyimpan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* dalam bagasi sepeda motor saksi dengan kunci kontak masih tergantung/menempel pada rumah kunci dibawah jok sepeda motor saksi;
- Bahwa ketika saksi berada di bagian timur sawah yang berjarak kurang lebih 80 (delapan puluh) meter, saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra memarkirkan motornya dekat dengan motor saksi, selanjutnya Terdakwa turun dari motor menuju ke sawah dan berbincang dengan Sdr. Sunaryo (Ayah Saksi) dan mengaku sebagai seorang penyuluh pertanian lapangan (PPL) Juwiring. Selanjutnya Terdakwa naik menuju ke lokasi parkir sepeda motor saksi dan dari kejauhan saksi melihat Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln



membuka jok sepeda motor milik saksi, kemudian saksi keluar dari sawah menuju lokasi parkir motor milik saksi untuk melakukan pengecekan karena merasa curiga dengan gerak-gerik yang dilakukan Terdakwa dan mendapati *handphone* milik saksi yang sebelumnya disimpan dalam bagasi jok motor sudah tidak ada / hilang;

- Bahwa ketika mengetahui *handphone* milik saksi hilang, selanjutnya saksi pulang kerumah untuk meminjam *handphone* milik Sdr. Santoso untuk melacak *handphone* milik saksi yang hilang tersebut menggunakan *e-mail* namun sudah tidak aktif sehingga saksi kembali ke sawah lagi;
 - Bahwa setelah ditanya oleh saksi Terdakwa mengaku telah mengambil *handphone* milik saksi tersebut dari bagasi jok sepeda motor kemudian Terdakwa membuang *handphone* tersebut ke saluran irigasi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat semula karena awalnya Terdakwa dituduh sehingga pura-pura ingin buang air kecil;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian, *handphone* tersebut ditemukan dalam kondisi mati karena terendam air dan Terdakwa mengakui telah mengambil *handphone* tersebut;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil *handphone* tersebut;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* pada tahun 2022 dengan kondisi *second / bekas*;
 - Bahwa seandainya *handphone* milik saksi tersebut dijual saat ini bisa laku kurang lebih seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa dalam jok sepeda motor milik saksi tersebut selain terdapat 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* juga tersimpan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. YOPI NOVIANTO, A.Md., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi sudah benar seluruhnya dan berita acara pemeriksaan sudah dibaca ulang serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saat saksi sedang piket jaga pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mendapatkan telepon dari warga yang mengatakan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah ditangkap serta diamankan ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Polsek Wonosari untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* dengan cara membuka bagasi jok sepeda motor milik saksi Adam Cahyo Saputro yang diparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel pada rumah kunci bagian jok motor, setelah itu *handphone* dimasukkan kedalam celana namun setelah dicurigai oleh Saksi selanjutnya Terdakwa pura-pura ingin buang air kecil dan membuang *handphone* tersebut ke saluran irigasi yang tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa kejadian pengambilan *handphone* tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di jalanan umum persawahan tepatnya di Dk. Gunungrejo, RT024/RW009, Ds. Jelobo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor merk Honda tipe Supra X-125 Nomor Polisi AB-5918-QN warna hitam yang digunakan Terdakwa adalah milik istri Terdakwa namun berdasarkan informasi dari Polres Klaten sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan / pencurian;
- Bahwa Terdakwa dibawa menggunakan mobil patroli polisi untuk menghindari amukan warga, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda tipe Supra X-125 Nomor Polisi AB-5918-QN warna hitam dibawa oleh saksi ke Polsek Wonosari;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah berurusan dengan Polisi berhubungan dengan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2018 di daerah Ceper dengan vonis 8 (delapan) bulan, pada tahun 2021 melakukan pencurian di Sukoharjo dengan vonis 8 (delapan) bulan dan pada tahun 2023 melakukan pencurian di wilayah Gunungkidul dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat akan mengambil *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. WIMA SETYA RAHMADANIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi sudah benar seluruhnya dan berita acara pemeriksaan sudah dibaca ulang serta ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X Nomor Polisi AA-5519-JT Tahun 2022 warna merah hitam beserta kunci kontaknya milik saksi sendiri;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X Nomor Polisi AA-5519-JT Tahun 2022 warna merah hitam tersebut dibeli saksi pada tahun 2022 dalam kondisi baru seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa STNK sepeda motor Honda merk Supra X Nomor Polisi AA-5519-JT Tahun 2022 warna merah hitam tersebut adalah atas nama saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X Nomor Polisi AA-5519-JT Tahun 2022 warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBP117NK879758 dan Nomor Mesin: JBP1E-1879954 beserta kunci kontaknya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di depan klinik *petshop* / toko pakan hewan di Jalan Beringin IV RT003/RW010, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
 - Bahwa kronologi kejadian yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 17.45 WIB saat saksi akan pulang dari bekerja sebagai dokter hewan pada klinik *One Pet Shop* yang beralamat di Jalan Beringin IV RT003/RW010, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, saksi mendapati bahwa sepeda motor Honda merk Supra X Nomor Polisi AA-5519-JT Tahun 2022 warna merah hitam yang terparkir di tempat kerja saksi tidak ada, kemudian saksi melihat rekaman CCTV di klinik dan mendapati ada seorang laki-laki yang tidak dikenal sekitar pukul 16.10 WIB mendorong sepeda motor milik saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor Honda merk Supra X Nomor Polisi AA-5519-JT Tahun 2022 warna merah hitam milik saksi adalah memiliki postur tinggi, tidak memakai helm, memakai masker dan memakai jaket warna hitam;
 - Bahwa saksi mendapatkan kabar dari Kepolisian bahwa sepeda motor Honda merk Supra X Nomor Polisi AA-5519-JT Tahun 2022 warna merah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln



hitam milik saksi ditemukan di daerah Wonosari digunakan Terdakwa untuk mencuri *handphone*;

- Bahwa sepeda motor Honda merk Supra X Nomor Polisi AA-5519-JT Tahun 2022 warna merah hitam milik saksi tidak mengalami perubahan nomor mesin dan nomor rangka namun hanya diubah plat nomornya oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kehilangan sepeda motor Honda merk Supra X Nomor Polisi AA-5519-JT Tahun 2022 warna merah hitam saksi tidak mengunci stang dan kunci motor tersebut masih menempel;
- Bahwa saksi datang ke klinik *One Pet Shop* yang beralamat di Jl. Beringin IV, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang pada pukul 07.00 WIB dan klik tempat saksi bekerja terletak dekat dengan *traffic light*;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.45 WIB di angkringan milik Saksi Sigit Santoso alias Gogon yang terletak di Dk Sekarbolo, Ds. Jiwo Wetan, Kec. Wedi, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan Terdakwa sudah benar seluruhnya dan berita acara pemeriksaan sudah dibaca ulang serta ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalanan umum persawahan tepatnya di Dk. Gunungrejo, RT024/RW009, Ds. Jelobo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban dalam kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa namun selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa korban bernama Adam Cahyo Saputro;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue*;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Dk. Tegalpare RT001/RW008, Ds. Kingkang, Kec. Wonosari, Kab. Klaten hendak pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Pucung, RT007/RW006, Ds. Candirejo, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X-125 Nomor Polisi AB-5918-QB namun ketika sampai di daerah Juwiring, Terdakwa berubah pikiran karena sedang terdesak kebutuhan sehingga



timbul niatan untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran acak terutama barang-barang yang ditinggal di motor yang diparkir di pinggir jalan atau yang kunci kontaknya masih tertempel di motor sehingga Terdakwa menuju ke arah jalanan umum persawahan Desa Kwarasan Juwiring-Desa Jelobo Wonosari;

- Bahwa Terdakwa pergi ke pasar Gawok untuk membeli colokan Televisi seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melintas di jalanan umum persawahan di Dk. Gunungrejo RT024/RW009, Ds. Jelobo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario dan Yamaha Vega sedang terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa berhenti untuk mengamati situasi dan melihat Sdr. Sunaryo yang sedang mencabut bibit padi di sawah kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan berbincang kepada Sdr. Sunaryo dengan mengaku sebagai petugas PPL Juwiring sambil mengamati situasi, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD-2617-CT dengan kunci kontak masih menempel / tergantung di jok motor dan pemilik motor tersebut sedang sibuk mencabut bibit padu sehingga membelakangi posisi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendatangi sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD-2617-CT dan membuka jok motor dengan mudah karena kunci kontak masih tergantung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* yang berada di dalam bagasi jok motor tersebut kemudian memasukkan *handphone* tersebut ke dalam celana bagian belakang milik Terdakwa namun tidak berselang lama pemilik motor datang menuju lokasi parkir motor dan mencari *handphone* miliknya;
- Bahwa melihat pemilik motor mendatangi motor miliknya Terdakwa justru menghampiri saksi Sunaryo sedangkan saksi Adam Cahyo Saputro sebagai korban masih berusaha mencari *handphone* miliknya kemudian korban pergi untuk meminjam *handphone* milik temannya guna melacak *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* yang hilang tersebut;
- Bahwa karena sudah dicurigai, Terdakwa kemudian mencari-cari alasan untuk pergi buang air kecil di saluran irigasi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian namun diikuti oleh saksi Sunaryo sehingga Terdakwa pura-pura jongkok untuk menjatuhkan *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik korban dalam saluran irigasi;
- Bahwa setelah menjatuhkan *handphone* tersebut Terdakwa kembali ke lokasi dan mendapati saksi Adam Cahyo Saputro sudah kembali bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya sehingga Terdakwa merasa takut dan mengakui bahwa telah mengambil *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi membuang *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro dan setelah dicari *handphone* tersebut ditemukan dalam kondisi mati karena terendam air;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi dan datang petugas dari Polsek Wonosari yang selanjutnya membawa Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* karena terdesak tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Adam Cahyo Saputro ketika akan mengambil *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tahun 2018 yang dilakukan di daerah Ceper Klaten dengan vonis 8 (delapan) bulan, pada tahun 2021 melakukan pencurian di daerah Sukoharjo dengan vonis 8 (delapan) bulan dan pada tahun 2023 melakukan pencurian di wilayah Gunungkidul dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa diambil dan didapatkan oleh Terdakwa dari pencurian yang dilakukan di daerah Magelang sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa mengambil *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Tipe Y20s Warna *purist blue* dengan IMEI 1: 869745050298918 dan IMEI 2: 869745050298900;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Tipe Y20s Warna *purist blue* dengan IMEI 1: 869745050298918 dan IMEI 2: 869745050298900;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Supra X-125 Nomor Registrasi AB-5918-QN Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir jalanan umum persawahan tepatnya di Dk. Gunungrejo, RT024/RW009, Ds. Jelobo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro;
2. Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Dk. Tegalpare RT001/RW008, Ds. Kingkang, Kec. Wonosari, Kab. Klaten hendak pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Pucung, RT007/RW006, Ds. Candirejo, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X-125 Nomor Polisi AB-5918-QB namun ketika sampai di daerah Juwiring, Terdakwa berubah pikiran karena sedang terdesak kebutuhan sehingga timbul niatan untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran acak terutama barang-barang yang ditinggal di motor yang diparkir di pinggir jalan atau yang kunci kontaknya masih tertempel di motor sehingga Terdakwa menuju ke arah jalanan umum persawahan Desa Kwarasan Juwiring-Desa Jelobo Wonosari;
3. Bahwa Terdakwa pergi ke pasar Gawok untuk membeli colokan Televisi seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melintas di jalanan umum persawahan di Dk. Gunungrejo RT024/RW009, Ds. Jelobo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario dan Yamaha Vega sedang terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa berhenti untuk mengamati situasi dan melihat Sdr. Sunaryo yang sedang mencabut bibit padi di sawah kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan berbincang kepada Sdr. Sunaryo dengan mengaku sebagai petugas PPL Juwiring sambil mengamati situasi, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD-2617-CT dengan kunci kontak masih menempel / tergantung di jok motor dan pemilik motor tersebut sedang sibuk mencabut bibit padu sehingga membelakangi posisi sepeda motor;
4. Bahwa Terdakwa mendatangi sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD-2617-CT dan membuka jok motor dengan mudah karena kunci kontak masih tergantung selanjutnya mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* yang berada di dalam bagasi jok motor tersebut kemudian memasukkan *handphone* tersebut ke dalam celana bagian belakang milik Terdakwa;
5. Bahwa saat Terdakwa melihat saksi Adam Cahyo Saputro mendatangi motor miliknya, Terdakwa kemudian menghampiri saksi Sunaryo sedangkan saksi Adam Cahyo Saputro berusaha mencari *handphone* miliknya kemudian pergi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln



untuk dari lokasi untuk meminjam *handphone* milik temannya guna melacak *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* yang hilang tersebut;

6. Bahwa Terdakwa kemudian mencari-cari alasan untuk pergi buang air kecil di saluran irigasi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian karena telah dicurigai namun diikuti oleh saksi Sunaryo sehingga Terdakwa pura-pura jongkok untuk menjatuhkan *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro dalam saluran irigasi;
7. Bahwa setelah menjatuhkan *handphone* tersebut Terdakwa kembali ke lokasi dan mendapati saksi Adam Cahyo Saputro sudah kembali bersama dengan temannya sehingga Terdakwa merasa takut dan mengakui bahwa telah mengambil *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi membuang *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro dan setelah dicari *handphone* tersebut ditemukan dalam kondisi mati karena terendam air;
9. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi Adam Cahyo Saputro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban, selanjutnya dalam kaitannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subjek merupakan subjek tindak pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Suparno alias Gopel bin Harmin Prpto Suharjo** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai yang menjelaskan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;



Menimbang, bahwa dengan mengamati sikap, perilaku dan kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selama proses persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil yang dimaksud dengan mengambil secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian membawa, mengangkat, menggunakan, atau menyimpan sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala apapun yang merupakan objek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir jalanan umum persawahan tepatnya di Dk. Gunungrejo, RT024/RW009, Ds. Jelobo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD-2617-CT dan membuka jok motor dengan mudah karena kunci kontak masih tergantung selanjutnya mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* yang berada di dalam bagasi jok motor tersebut kemudian memasukkan *handphone* tersebut ke dalam celana bagian belakang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencari-cari alasan untuk pergi buang air kecil di saluran irigasi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian karena telah dicurigai namun diikuti oleh saksi Sunaryo sehingga Terdakwa pura-pura jongkok untuk menjatuhkan *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro dalam saluran irigasi;

Menimbang, bahwa setelah menjatuhkan *handphone* tersebut Terdakwa kembali ke lokasi dan mendapati saksi Adam Cahyo Saputro sudah kembali bersama dengan temannya sehingga Terdakwa merasa takut dan mengakui bahwa telah mengambil *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Adam Cahyo Saputro mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y20S warna *purist blue* milik saksi Adam Cahyo Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Vivo Tipe Y20s Warna *Purist Blue* Dengan Imei 1: 869745050298918 Dan Imei 2: 869745050298900;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Tipe Y20s Warna *Purist Blue* Dengan Imei 1: 869745050298918 Dan Imei 2: 869745050298900;

oleh karena milik saksi Adam Cahyo Saputro maka dikembalikan kepada saksi Adam Cahyo Saputro;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Supra X-125 Nomor Registrasi AB-5918-QN Warna Hitam;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik Sektor Magelang Selatan melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara sejenis;

Keadaan meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparno Alias Gopel bin Harmin Prpto Suharjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk VIVO Tipe Y20s Warna *Purist Blue* dengan IMEI 1: 869745050298918 dan IMEI 2: 869745050298900;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merk VIVO Tipe Y20s Warna *Purist Blue* dengan IMEI 1: 869745050298918 dan IMEI 2: 869745050298900;

Dikembalikan kepada saksi Adam Cahyo Saputro;

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Supra X-125 Nomor Registrasi AB-5918-QN Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penyidik Sektor Magelang Selatan melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H. dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut bersama Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota
Ttd.

Suharyanti S.H.
Ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H.